

## **Miskin di Hadapan Hukum: Ilusi Bantuan Hukum bagi Tersangka Tidak Mampu di Rumah Tahanan Negara Makassar**

Muhammad Fuad Khalilullah<sup>1</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>, Syamsul Alam<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [nurekaputrifebrianir7722@gmail.com](mailto:nurekaputrifebrianir7722@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi bantuan hukum pada tingkat rumah tahanan dengan menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih adanya tersangka yang tidak memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal serta belum maksimalnya kualitas pendampingan yang diberikan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, rendahnya kesadaran hukum tersangka, serta keterbatasan anggaran. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan koordinasi, optimalisasi peran negara, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak bantuan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Moral Masyarakat, Media Sosial

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the fulfillment of the right to legal aid for indigent suspects and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification, using both primary and secondary data analyzed qualitatively. The novelty of this research lies in its focus on the implementation of legal aid at the detention level, highlighting the gap between normative provisions and practical realities. The findings indicate that the fulfillment of legal aid rights has not been optimal, as some suspects do not receive legal assistance from the early stages and the quality of assistance remains limited. The obstacles include the limited number of legal aid providers, lack of coordination among institutions, low legal awareness among suspects, and budget constraints. In conclusion, greater coordination, strengthened state involvement, and improved legal awareness are necessary to ensure a more effective and equitable provision of legal aid.*

**Keywords:** *Hate Speech, Social Media, Public Morals*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan tersebut mengandung arti bahwa hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*) dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah adanya pembatasan kekuasaan negara guna mencegah tindakan sewenang-wenang, serta adanya kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, negara hukum juga mengharuskan adanya peradilan yang independen, objektif, dan tidak memihak sebagai sarana untuk menegakkan keadilan.[1]

Salah satu wujud konkret dari negara hukum adalah adanya jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun statusnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. KUHAP memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar tersangka, seperti hak untuk membela diri, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada perlindungan terhadap martabat manusia.[2]

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan mendapatkan akses terhadap keadilan melalui proses peradilan yang jujur dan tidak memihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara khusus mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dengan adanya regulasi tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. [3]

Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum memiliki peran yang sangat strategis, terutama bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi. Kehadiran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aparat penegak hukum dengan tersangka, yang pada umumnya berada dalam posisi yang lemah. Tanpa adanya pendampingan hukum, tersangka berpotensi mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti tekanan dalam proses pemeriksaan, kurangnya pemahaman terhadap hak-haknya, hingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin terlaksananya prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.[4]

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah advokat yang tersedia, kurangnya anggaran untuk program bantuan hukum, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum juga menyebabkan banyak tersangka yang tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan

pendampingan hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi yang terjadi dalam praktik, sehingga tujuan keadilan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, di mana masih terdapat tahanan yang belum memperoleh pendampingan hukum secara maksimal. Dalam beberapa kasus, akses advokat terhadap kliennya bahkan mengalami hambatan, baik karena faktor administratif maupun kebijakan internal lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), karena tersangka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela dirinya secara optimal. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase yang sangat krusial dalam menentukan arah dan hasil dari suatu perkara pidana, sehingga keberadaan penasihat hukum pada tahap ini menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.[5]

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan tahanan tidak mampu juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum. Banyak di antara mereka yang tidak memahami hak-hak hukum yang dimilikinya, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat kultural, yaitu berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penyediaan bantuan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Dalam perspektif normatif maupun moral, pemenuhan hak bantuan hukum merupakan bentuk keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial. Prinsip keadilan menghendaki bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, baik yang kaya maupun yang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan hanya sekadar kewajiban yuridis negara, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, keberadaan bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak bantuan hukum dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu telah dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pemberian bantuan hukum, sehingga prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat terwujud secara nyata.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan, khususnya terkait pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga mengkaji permasalahan yang timbul serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu.**

mengenai pentingnya pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu serta adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, maka diperlukan suatu analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hak tersebut telah terpenuhi secara efektif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu mengenai pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Kedua aspek tersebut dianalisis secara komprehensif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual di lapangan serta sebagai dasar dalam merumuskan upaya perbaikan yang diperlukan.[7] Pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu merupakan bagian fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konsep negara hukum, hukum ditempatkan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh negara maupun warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menuntut adanya jaminan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi tersangka dalam proses peradilan pidana yang berada dalam posisi rentan.[8]

Dalam konteks negara hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa tersangka, meskipun diduga melakukan tindak pidana, tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip persamaan di hadapan hukum ini menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, transparan, dan tidak memihak.[9]

Prinsip tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini mengandung konsekuensi bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka yang tidak mampu, mendapatkan akses terhadap keadilan melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak atas bantuan hukum telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan jaminan bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan hak dasar yang melekat pada setiap tersangka guna menciptakan keseimbangan antara tersangka dan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Keberadaan penasihat hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak tersangka. Tanpa adanya bantuan hukum, tersangka berpotensi berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi pemahaman hukum, kemampuan membela diri, maupun dalam menghadapi tekanan selama proses pemeriksaan, sehingga dapat berujung pada terjadinya ketidakadilan dalam proses peradilan.[10]

Lebih lanjut, pengaturan mengenai bantuan hukum juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mewajibkan negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang ini merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat mampu dan tidak mampu dalam memperoleh layanan hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa hak bantuan hukum telah memiliki

dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.[11]

## **2. Kendala dalam Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Tersangka yang Tidak Mampu.**

Dalam praktiknya, pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala struktural berkaitan dengan sistem dan kelembagaan yang belum berjalan secara optimal, sedangkan kendala kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum, sehingga menyebabkan hak tersangka tidak sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.[12]

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah advokat atau pemberi bantuan hukum yang tersedia. Jumlah advokat yang tidak sebanding dengan banyaknya tersangka yang membutuhkan pendampingan hukum menyebabkan tidak semua tersangka dapat memperoleh bantuan hukum secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam bidang bantuan hukum masih belum memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.[13]

Keterbatasan tersebut semakin diperparah dengan distribusi advokat yang tidak merata. Sebagian besar advokat cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga akses terhadap bantuan hukum di daerah tertentu menjadi sangat terbatas. Akibatnya, tersangka yang berada di wilayah dengan akses terbatas mengalami kesulitan untuk memperoleh pendampingan hukum secara cepat dan memadai. Hal ini tentu berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum secara nyata.[14]

Selain itu, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Dalam beberapa kasus, proses penghubungan antara tersangka dengan penasihat hukum

tidak berjalan secara efektif, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemberian bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama antar lembaga belum berjalan secara terintegrasi, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya sistem administrasi dan prosedur dalam pemberian bantuan hukum. Proses administratif yang terkadang berbelit-belit dapat memperlambat akses tersangka terhadap penasihat hukum. Selain itu, kurangnya standar operasional yang jelas dalam pelaksanaan bantuan hukum juga menyebabkan adanya perbedaan dalam praktik di lapangan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menjadi tidak seragam.[15]

Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan tersangka, khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak tersangka yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan hak-haknya secara lebih baik.[16]

Selain faktor-faktor tersebut, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam optimalisasi pemberian bantuan hukum. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk program bantuan hukum menyebabkan layanan yang diberikan menjadi terbatas, baik dari segi jumlah penerima maupun kualitas pendampingan yang diberikan. Padahal, keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat sistem bantuan hukum agar dapat berjalan secara efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.[17]

#### **D. KESIMPULAN**

Pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, pelaksanaan pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya tersangka yang belum mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan serta belum maksimalnya kualitas pendampingan yang diberikan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah advokat, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan tersangka, serta keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan peran negara dalam penyediaan bantuan hukum, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar hak bantuan hukum dapat terpenuhi secara lebih efektif dan merata, sehingga prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat terwujud secara nyata.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum," Jakarta: Sinar Grafika, 2012, p. 83.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara, 1945, p. Pasal 1 ayat (3).
- [3] F. H. Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- [4] J. H. Positum, "Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan

- Hukum Perdata Hartanto,” vol. 1, no. 1, pp. 51–64, 2016.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1981.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta, 2011.
- [7] M. L. Review and U. M. Metro, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia,” vol. 9, no. 1, pp. 1–12, 2025.
- [8] U. L. Mangkurat, “Hak Terdakwa Tidak Mampu dalam Pendampingan Hukum ( Analisis Pasal 56 KUHAP ),” vol. 9, pp. 22513–22522, 2025.
- [9] A. N. Nasution, M. E. Putra, and A. Harris, “Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia,” vol. 4, no. 6, pp. 2153–2162, 2024.
- [10] E. Islam, S. Tinggi, and A. Islam, “Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015 1,” vol. 13, pp. 1–14, 2015.
- [11] F. N. Eleanora and J. C. Besar, “BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA,” 1981.
- [12] R. Arifin, F. Hukum, U. Negeri, G. Pati, and J. Tengah, “Diversi Jurnal Hukum,” vol. 4, pp. 218–236, 2019.
- [13] Bedi Setiawan Alfahmi, “Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ( Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access To Justice ),” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- [14] D. Subhan, D. Satriyani, D. Arianti, And M. A. Ramdhana, “Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia,” Vol. 4, No. 5, Pp. 7909–7913, 2025.

- [15] A. Nazir, S. Asdar, And A. Nur, “Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan,” Vol. 7, No. 3, Pp. 2118–2126, 2023, Doi: 10.58258/Jisip.V7i1.5227/Http.
- [16] J. Ilmiah *Et Al.*, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat ( 1 ) Kuhap Dihubungkan Dengan,” Vol. 11, No. 42, Pp. 16–30, 2023.
- [17] M. Kurang and M. Di, “Peran akademisi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di indonesia,” 2003.